

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)**

**(Studi Kasus Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan
Wuryantoro Kabupaten Wonogiri)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Oleh :

Nadiya Ulfa

C.100.140.024

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)**

**(Studi Kasus Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan
Wuryantoro Kabupaten Wonogiri)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

NADIYA ULFA

C.100.140.024

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Jaka Susila, SH, M.Si, MH.

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes): Studi Kasus Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor
Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri**

Yang ditulis oleh:

NADIYA ULFA

C.100.140.024

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal : Selasa, 17 April 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

Jaka Susila, S.H, M,Si, M.H

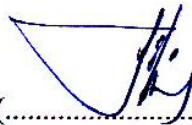
(Ketua Dewan Penguji)

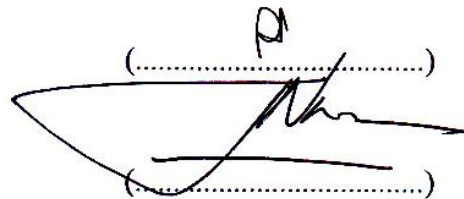
Prof. Harun, S.H, M.Hum

(Anggota I Dewan Penguji)

Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H, M.H

(Anggota II Dewan Penguji)

()

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)

NIK. 537 / NIDN.0727086803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila telah terbukti telah ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 02 April 2018

Penulis



Nadiya Ulfa

C100140024

**IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes): Studi Kasus Desa Mlopharjo dan Desa Gumiwang Lor
Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri**

ABSTRAK

Desa adalah sebutan umum bagi satuan-satuan ketatanegaraan terendah yang langsung di bawah kecamatan, yang pemerintahannya merupakan satuan organisasi pemerintahan terendah pula. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kepentingan desa didanai APBDes, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja dan program kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintahan desa wajib membuat APBDes. Melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*. Oleh karena itu, APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya. Pemerintah desa wajib membuat APBDes.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), *Good Governance*

ABSTRACT

Village is a name for lowest state administration immediately below the district, which is the government is a government's organization lower too. Village finances comes from the original village's income, APBD, and APBN. The Village's government accomplishment which become importance of village gives donation from APBD, while the accomplishment of central government held by the village's government gives donation from APBN. Calculation income and village's marketing is a finance village's plan in one year which is contain income estimation, marketing plan and activity program, and financing plan discussed and approved together by the village's government and village consultative bodies, and appointed with village's rules. The Village's government obligate make an APBDes. By means of APBdes village's policy which is explained in many program and activities budget is already determined. By APBdes the village's government management will have a measurable strategic plan based on available

budget and which is used. That village's calculation is used balance based on principle of management region finance can be created *good governance* goals. Therefore, APBDes motivate the village's government to be able gives a good services to people through development planning contained in it. The Village's government is require to make an APBDes.

Key Words : The Village's Government, Calculation Income and Village's Marketing (APBDes), Good Govenance

1. PENDAHULUAN

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.¹

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Keuangan desa menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dewasa ini, Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik, tuntutan gencar yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan

¹Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm.14.

meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Wujud *good governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga sinergi interaktif yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Menurut UNDP (*United Nations for Development Program*) dalam Grindle (1997:3), *good governance* dapat diartikan sebagai :²

“....good governance among other things, participatory, transparent and accountable. It is also objective and equitable and it promotes the rule of law. Good governance ensures that political, social and economic priorities are based on broad consensus able are heard in decision making over the allocation of development resources.”

Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor dirasa belum kelihatan dalam memberikan informasi ataupun transparansi dalam mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dapat dipantau oleh masyarakat dengan cara sosialisasi dari sudut pandang masyarakat yang merasa susah ketika membutuhkan data. Atau dengan cara lain, dan mengetahui mekanisme tersebut apakah telah sesuai dengan PERDA Wonogiri No. 6 Tahun 2007, Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Pelayanan Publik yang berlaku tersebut serta prinsip *good governance* yang solid, bertanggungjawab dan sejalan dengan demokrasi. Pemerintah Desa di Desa Mlopoharjo dan Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri sudah mengaku melakukan transparansi kepada masyarakat melalui sosialisasi.

²Eko Saka Purnama,dkk, 2012, *Membuka Informasi Menuju Good Governance*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), Hal 12.

Melihat fenomena yang terjadi di Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri, penulis ingin membuktikan sesuai atau tidaknya serta benar atau tidaknya dalam mekanisme penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yang telah dijelaskan diatas serta telah sesuai dengan *good gorvernance* (Pemerintahan Yang Baik).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi prinsip *Good Governance* pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabuaten Wonogiri. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan penerapan prinsip *Good Governance* pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabuaten Wonogiri. Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya mengenai gambaran penerapan prinsip *Good Governance* pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabuaten Wonogiri. Hasil penelitian ini dapat membantu sebagai acuan terhadap penelitian – penelitian sejenis dalam tahapan berikutnya dan untuk memberikan jawaban atas permasalahan – permasalahan yang diteliti oleh penulis mengenai implementasi *Good Governance* dalam penyusunan APBDes.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini merupakan cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer.³ Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif yaitu penelitian

³Soerjono Soekanto dari Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal.52.

yang bersifat menggambarkan dan menjelaskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.⁴ Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu menggambarkan bagaimana penerapan *good governance* dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini diharapkan dapat mewakili enam Desa dua Kelurahan di Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Data primer diperoleh bersumber dari hasil wawancara secara langsung dan informasi yang penulis perlukan bersumber dari Kepala Desa, Sekretaris Kepala Desa, Bendahara Kepala Desa, Staff yang berhubungan dengan penerapan *good governance* dalam penyusunan anggaran penerimaan dan belanja desa pada Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Penyusunan Anggran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Di Indonesia menggunakan dalam mewujudkan Pemerintahan yang Baik menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintah. Dalam penjelasan umum pun dijelaskan bahwa Pemerintahan yang Baik atau dapat disingkat dengan AUPB akan terus berkembang, sesuai dengan adanya perkembangan dan dinamika di masyarakat dalam sebuah negara hukum. Undang-Undang ini telah menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintah dalam meningkatkan *Good Governance* (pemerintahan yang baik). Dan dalam Pasal 10 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

⁴Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Huku*., Jakarta : Rajawali Pers. Hal.25.

menjelaskan pemerintahan yang baik dapat digambarkan dengan kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak perpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, serta pelayanan yang baik.

Sebagai landasan untuk mewujudkan *Good Governance* (pemerintahan yang baik) penerapan yang dilakukan berdasarkan UNDP (*United Nations Development Programme*) yang menjelaskan *Good Governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif. UNDP mengajukan karakteristik yang meliputi *Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus orientation, Equality, Effectiveness and efficiency, Accountability, Strategic vision*. Berdasarkan beberapa hal diatas, maka implementasi *Good Governance* dalam mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus memenuhi karakteristik tersebut.

3.1.1 Participation

Pertisipasi setiap warganegara dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyusunan APBDes untuk berpendapat dan mengajukan kegiatan pembangunan. Masyarakat yang secara langsung mengetahui secara nyata dan pembangunan yang dibutuhkan. Karena dengan adanya partisipasi masyarakat berarti kebijakan yang dihasilkan tentu murni keinginan dan kebutuhan masyarakat dan tidak ada masalah dalam perundingan mencari skala prioritas.

Dalam proses penyusunan APBDes di Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor masyarakat dapat berpartisipasi. Tetapi di Desa Mlopoharjo untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi secara langsung tidak bisa karena hanya tokoh masyarakat dengan BPD yang ikut dalam musyawarah bersama Perangkat Desa. Berbeda dengan Desa Gumiwang Lor masyarakat yang ingin berpartisipasi dapat diikutkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan.

3.1.2 Rule Of Law

Dalam proses penyusunan APBDes memerlukan sistem serta aturan-aturan hukum. Hukum harus adil serta dapat dijalankan tanpa adanya pandang bulu terutama mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini pula kepastian hukum sangat diperlukan dalam proses yang dilakukan oleh Perangkat Desa pada saat mencari skala prioritas yang diajukan setiap kelompok masyarakat atau disetiap Dusun dan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kepastian sangat sangat diperlukan dalam proses yang dilakukan Perangkat Desa pada saat mencari skala prioritas dan tetap memperhatikan nilai-nilai masyarakat. Pemerintah Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor dalam proses penyusunan APBDes berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dan tetap mengutamakan pendapat dan kebutuhan masyarakat.

3.1.3 *Transparency*

Sebuah informasi dapat dimonitor dan dapat dipahami oleh masyarakat. karena transparansi harus dibangun atas dasar alur informasi yang bebas dan terbuka secara langsung dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan informasi yang dapat dipahami oleh masyarakat adalah adanya publikasi anggaran secara detail serta adanya publikasi adanya laporan berskala mengenai pengelolaan ataupun dalam proses penyusunan anggaran kepada masyarakat. Dengan adanya pemberitahuan informasi kepada masyarakat dari Pemerintahan Desa dapat memberikan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dan dapat mengurangi taraf korupsi dalam Pemerintahan.

Pengumuman mengenai anggaran dan proses penyusunan APBDes di Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor melalui Kepala Dusun dengan adanya musyawarah ditingkat dusun maupun adanya publikasi informasi. Publikasi mengenai anggaran desa dipasang pada depan Kantor Balai Desa dan dipublikasikan ditempat umum yang dapat dijangkau oleh masyarakat dengan

baik. Apabila masyarakat belum puas dengan adanya publikasi informasi tersebut apat pula datang ke Kantor Balai Desa untuk menanyakan apa yang diperlukan lebih detail.

3.1.4 Responsiveness

Upaya yang diberikan untuk melayani dari berbagai pihak yang berkepentingan yang dilakukan oleh setiap lembaga dan prosesnya. Dalam hal ini Pemerintah Desa agar dapat memberikan layanan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sebagai abdi masyarakat Pemerintah Desa perngertian akan berbagai kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor dalam mempertanggungjawabkan dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat yang akan diadakan disetiap dusun agar informasi dapat disampaikan seutuhnya dan tidak ada yang tertinggal. Selain itu juga, Pemerintah Desa memberikan tanggapan atas pendapat dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda.

3.1.5 Consesus Orientation

Dalam urusan pemerintahan yang mengelola berbagai persoalan publik dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat harus dilakukan melalui proses musyawarah agar dapat memuaskan semua pihak dan menjadi keputusan milik bersama antara pemerintah dan rakyat. Karena semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan akan semakin banyak aspirasi serta kebutuhan masyarakat yang akan terwakili. Pemerintahan yang baik harus menjembatani kepentingan yang berbeda demi terwujudnya suatu konsesus dalam hal baik bagi masyarakat dan konsensus dalam hal kebijakan serta prosedur.

Dalam mengakomodir suara dan kebutuhan masyarakat Pemerintahan Desa Mlopoharjo dan Gumiwang Lor menggunakan skala prioritas dengan kata lain kebutuhan masyarakat yang lebih penting dan umum akan direalisasikan dengan cara penentuan dana

yang telah dibahas dalam Musrenbang desa yang berarti APBDes adalah benar-benar dialokasikan sesuai usulan dari masyarakat. Dalam mengambil skala prioritas Pemerintah Desa sama-sama melakukan musyawarah sebelum adanya penyusunan APBDes. Bedanya disini, Desa Mlopoharjo hanya melakukan musyawarah dengan BPD dan tokoh masyarakat. Tetapi Desa Gumiwang Lor jika ada masyarakat yang ingin mengikuti musyawarah akan tetap diperbolehkan karena pada awalnya Desa melakukan akomodasi dengan seluruh masyarakat tentang adanya Musrenbag tersebut.

3.1.6 Equity

Kesetaraan yaitu semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam prinsip kesetaraan ini, dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi dan jaminan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat serta memadai. Pemerintah dapat menggunakan berbagai alat komunikasi seperti brosur, pamflet, pengumuman melalui media koran dan sebagainya agar informasi sampai pada masyarakat.

Publikasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mlopoharjo dan Gumiwang Lor yang membebaskan masyarakat untuk mengakses informasi anggaran di kantor desa serta pemerintah desa memberikan salinan dokumen anggaran kepada BPD dan lembaga-lembaga yang terkait agar memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai anggaran. Dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dalam proses penyusunan APBDes, Pemerintah Desa tetap berlaku adil bagi masyarakat tanpa adanya pengkhususan. Walaupun dengan diambilnya skala prioritas, Pemerintahan Desa tetap dikembalikan pada forum yaitu dengan persetujuan bersama.

3.1.7 *Effectiveness and Efficiency*

Lembaga dalam proses menghasilkan sesuatu harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber yang tersedia dengan sebaik mungkin. Kriteria yang efektif dapat diukur dengan produk yang dapat menjangkau kepentingan masyarakat dari berbagai lapisan. Untuk menjadikan pemerintahan yang efektif dan efisien para Pemerintah Desa harus mampu menyusun berbagai perencanaan yang sesuai dengan harapan partisipasi dari masyarakat sendiri dapat tergerak dengan mudah.

Dalam memberikan informasi kepada publik, Pemerintah Desa Mlopoharjo dan Gumiwang Lor memberikan sistem informasi yang sifatnya langsung kepada masyarakat pada saat pertemuan di setiap dusun dan yang sifatnya tidak langsung dengan papan informasi atau pamflet yang diletakkan di Kantor Balai Desa maupun dilokasi publik. Dalam penyampaian informasi secara langsung Pemerintah Desa melakukan dengan adanya kegiatan yang khusus disetiap dusun agar semua informasi tetap disampaikan secara rinci tanpa ada yang tertinggal.

3.1.8 *Accountability*

Sebagai pembuat keputusan, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada masyarakat dan publik. Akuntabilitas itu tergantung pada pembuat dan merupakan sifat dari keputusan itu sendiri, apakah keputusan yang dibuat itu untuk internal atau untuk eksternal dari Pemerintahan Desa. Akuntabilitas ini dapat dimungkinkan dengan adanya koordinasi yang baik dan jelas adanya kriteria yang menjadi acuan untuk semua yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Akuntabilitas suatu Pemerintahan Desa perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan dari misi Pemerintahan tersebut.

Beranggung jawab dalam mengelola keuangan desa dengan baik, jujur, dan tidak melakukan penyalahgunaan dengan kata lain

“Tidak makan uang rakyat“. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, maka masyarakat akan percaya penuh serta menghormati. Tetapi jika Pemerintah Desa bersikap sebaliknya, maka akan berdampak berkurangnya rasa percaya masyarakat kepada Pemerintah Desa. Dalam mempertanggungjawabkan mengenai anggaran desa Pemerintahan Desa Mlopoharjo dan Gumiwang Lor dilakukan dengan terbuka. Dari bagaimana anggaran pembangunan itu dikeluarkan ataupun SILPA dari pembangunan.

3.1.9 Strategic Vision

Strategic Vision yaitu suatu pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *Good Governance* serta pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan yang sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan kepekaan juga dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan pembangunan.

Pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang Desa Mlopoharjo dan Gumiwang Lor berbeda dalam menjabarkan. Desa Mlopoharjo Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Tahun 2017 diharapkan benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan dimasyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif meningkatkan perekonomian sekaligus menanggulangi kemiskinan pada Tingkat Desa. Tetapi Desa Gumiwang Lor menjelaskan perangkat desa agar dapat mengelola agar tidak ada kesalahan secara prosedur maupun administrasi pada masyarakat. Pemerintah juga tidak hanya berfikir kegiatan berjalan dan dana terserap serta dapat diakses masyarakat bisa saja dilaksanakan

tetapi dengan hal tersebut dapat meninggalkan prosedural yang ditetapkan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa implementasi prinsip *Good Governance* dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri telah diterapkan dengan baik. Walaupun dalam mewujudkan tercapainya kriteria dari prinsip *Good Governance* di desa masing-masing menggunakan cara yang berbeda, tetapi Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor telah berusaha sebaik mungkin dengan berdasarkan hukum yang berlaku.

Antara Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Perwujudan prinsi *Good Governance* yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda tetapi tetap berdasarkan dengan aturan yang sama yaitu berdasarkan pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Karena dihadapkan dengan masing-masing masyarakat yang berbeda-beda pula Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor dapat menyelesaikan proses penyusunan APBDes yang mengedepankan kebutuhan masyarakat dengan ditetapkannya Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Daan Belanja Desa.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri penulis memberikan saran-saran

berdasarkan hasil temuan dilapangan, Adapun saran yang dapat diberika dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pemerintah Desa Mlopoharjo dan Gumiwang Lor perlu membuat suatu sarana khusus agar masyarakat dapat memberikan kritik dan saran dan mendapatkan informasi umum. Sarana tersebut dapat berupa kotak saran agar masyarakat dapat memberikan pendapatnya. Bahkan dapat pula dalam perkembangan zaman sekarang ini menggunakan teknologi berupa *website* desa agar mempermudah masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan mengetahui berupa profil serta keadaan Desa Mlopoharjo dan Gumiwang Lor.
- 2) Dalam Proses penyusunan APBDes akan lebih baik dengan adanya pembinaan pengelola APBDes sebagai sarana yang efektif untuk keberhasilan dan kelancaran seluruh proses penyusunan APBDes. Oleh karena itu pemahaman mengenai prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) antara lain partisipatif dan transparansi dapat dilakukan seefektif mungkin kepada aparat Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat guna meningkatkan partisipasi dan motivasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.
- 3) Pemerintah Desa Mlopoharjo dan Gumiwang Lor perlu membangun kembali kepercayaan dan daya tangga terhadap kebutuhan atapun pendapat masyarakat kepada pemerintah desa. Dengan adanya pembangunan yang lain guna masyarakat dapat lebih terbuka dan memberikan usulan/kebutuhan secara terbuka kepada pemerintah desa serta mengurangi masalah komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Bintarto. R, 1983, *Interaksi Desa Kota*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia
- Eko Saka Purnama,dkk, 2012, *Membuka Informasi Menuju Good Governance*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).

Emil, Bahrul, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Soerjono Soekanto dari Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singka*,. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

PERDA Wonogiri No. 6 Tahun 2007 Tentang Anggaran Desa

PERDA Wonogiri No. 4 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Desa